

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap hak asasi manusia seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang dimana pelanggaran tersebut digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.¹

Suatu rumah tangga dapat dibentuk oleh karena adanya perkawinan. Dalam sebuah hubungan perkawinan, manusia akan memulai babak baru dalam hidupnya untuk melakukan berbagai hal yang baru seperti kewajiban dan peran masing-masing dalam perkawinan bersama pasangannya di dalam suatu rumah

¹ A Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2009, hlm. 203-408, P-ISSN : 0852-100X E-ISSN : 2443-0994.

tangga.² Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat UU PKDRT adalah suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan

² Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W.Pongoh, 2016, *Kajian kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, e-journal Acta Diurna, Vol. 5, No. 1, hlm. 1.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.³

Dalam penyelesaian konflik, suami istri dalam hubungan perkawinan seringkali saling mempertahankan egonya masing-masing dan mau menang sendiri, sehingga pada akhirnya akan ada yang menjadi korban dalam konflik tersebut dan hubungan perkawinan pun menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis juga mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga. Hal ini disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Indonesia saat ini mulai memasuki era keterbukaan, dimana segala aktivitas penyelenggara dituntut semakin transparan dan berada dalam kontrol sosial yang semakin ketat. Iklim kehidupan bernegara yang demikian, peranan hukum dan penegakkan hukum, akan menjadi instrumen pengendali sosial, yang semakin diperlukan dan menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia dimasa-masa mendatang.⁴

Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah salah satu bentuk saja dari fenomena kekerasan yang dialami sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia, tapi diseluruh dunia. Walaupun korban

³ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 341.

⁴ Tubagus Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi : Hukum dan Sosiologi, Peradaban*, Jakarta, hlm. 23.

kekerasan dalam rumah tangga memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak) akan tetapi perempuanlah yang paling sering mengalami kekerasan dibanding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tapi secara nyata terjadi.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang memang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap negara didunia ini terjadi soal kekerasan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Bentuk

kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya.⁵

Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat membawa dampak merugikan bagi korbannya, seperti trauma fisik, psikis serta sosial yang mungkin akan berlangsung lama. Dampak kekerasan fisik berupa trauma fisik cenderung lebih mudah untuk disembuhkan, namun dampak kekerasan berupa trauma psikis atau sosial cenderung lebih sulit untuk disembuhkan bahkan mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Bentuk-bentuk trauma psikis akibat kekerasan dapat berupa kecemasan, perasaan rendah diri, fobia hingga depresi. Akibat lebih lanjutnya adalah terganggunya fungsi sosial dan dapat berkembang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus⁶

Pada umumnya sebagaimana kasus kejahatan yang lain, bahwa kejahatan sebagai suatu gejala adalah suatu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah. Fenomena tersebut dalam masyarakat, seolah-olah sebagai masalah yang klasik, dalam artian bahwa setiap tahunnya pasti ada saja kasus yang terjadi. Bahkan angka tindak kekerasan dalam rumah tangga dari waktu ke waktu semakin meningkat. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa perempuan sering dijadikan sebagai objek dari perbuatan pelaku, karena secara fisik dan jasmani perempuan masih dipandang lemah.

⁵ Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Purwokerto, hlm. 23.

⁶ Luhulima, A.S, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja Convention Wacth Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta.

Pandangan publik terhadap perempuan sering diasumsikan sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Berdasarkan kodratnya sendiri perempuan secara biologis memang memiliki fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Dalam masyarakat, perempuan tidak hanya dianggap lemah secara fisik, tetapi juga dipandang lemah dalam berbagai aspek kehidupan dan hanya ditempatkan sebagai suborganisasi peran dari aktivitas-aktivitas sosial, politik, ekonomi, maupun sektor strategis lainnya.⁷ Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dimana keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan.

Seiring dengan peradaban yang semakin maju, perempuan pada masa kini dapat menikmati kesetaraan haknya disegala bidang kehidupan. Dalam lingkup rumah tangga, perempuan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Yakni, bahwa perempuan merupakan pelanjut keturunan bagi suatu keluarga dan berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dalam artian tumbuh kembang seorang anak dipengaruhi oleh bagaimana cara mendidik oleh seorang ibu. Ibaratnya ibu adalah seorang guru bagi anaknya supaya kelak dapat menjadi pribadi yang baik. Bagaimanapun juga setiap orang pasti menginginkan

⁷ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

kehidupan rumah tangga yang rukun, disertai dengan kedamaian, ketentraman, serta kebahagiaan. Untuk mewujudkan semua hal tersebut, dibutuhkan perilaku yang baik dan saling mendukung dari setiap individu dalam lingkup rumah tangga tersebut. Apabila tidak ada perilaku baik dan dukungan dari setiap anggota keluarga, tentu kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu, sehingga dapat menimbulkan perbuatan negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sudah diangkat sebagai isu global sebenarnya sudah mendapatkan perhatian di Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKRT). Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, dimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di Indonesia.

Masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang tidak dapat terlepas dari ajaran Agama Hindu dan kebudayaan Bali yang identik dengan budaya patriarki, bahwa sistem kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. Budaya patriarki identik dengan sistem patrilineal yang menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting daripada perempuan.⁹ Hal ini dapat terlihat jelas dalam kehidupan pernikahan di Bali yang menganut konsep purusa (laki-laki kepala keluarga). Status purusa adalah kemampuan untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Karena kaum perempuan tidak memiliki wewenang untuk mengambil tanggung jawab tersebut, konsekuensinya adalah

⁸ C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan korban, suatu pespektif Viktimologi dan kriminologi kencana*, Jakarta, hlm.121.

⁹ Rahmawati, N. N, 2016, "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender." *An1image Jurnal Studi Kultural*. Vol. 1, No. 1, hlm. 58-64.

posisi perempuan menjadi sangat lemah. Dalam kaitan ini, salah satu faktor yang dianggap sebagai determinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor budaya patriarki.

Penanggulangan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tertumpu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 saja tidak cukup dan diperlukan perspektif dan upaya-upaya lokal yang signifikan. Masalahnya adalah kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat Indonesia masih belum diterima sebagai sebuah masalah publik, tetapi masih berada dalam masalah domestik, rahasia rumah tangga. Oleh sebab itu untuk menghadapi permasalahan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih perlu dilakukan dengan pendekatan lokal, sehingga lokal mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekitarnya.

Aparat penegak hukum, yakni kepolisian negara Republik Indonesia telah berusaha untuk meminimalisir permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, terbentuklah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang dinamakan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelaku, dengan dibentuknya unit pelayanan terpadu ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya perlindungan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Merujuk pada latar belakang diatas, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu diupayakan kembali secara maksimal, dan mengingat posisi perempuan yang penting dalam keluarga, serta kondisi perempuan yang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Denpasar, yang akan penulis susun dalam skripsi dengan judul : **“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DENPASAR”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Pidana?
2. Bagaimana Peran Dan Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban KDRT di Kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penulisan ruang lingkup masalah ini bertujuan agar dapat lebih memahami permasalahan yang ada dan memberikan batasan objek

pembahasan agar tidak meluasnya materi yang akan dibahas sehingga dapat menjelaskan secara singkat dan jelas apa yang akan dibahas mengenai rumusan masalah diatas. Dalam setiap karya ilmiah diperlukan adanya suatu ketegasan tentang materi yang diuraikan. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari isi atau materi yang akan dibahas didalamnya tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Maka dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana, dan peran dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Adapun tujuan umum tersebut adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
3. Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

4. Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada agar dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran secara tertulis.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi kedalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berarti mempelajari segala sesuatu tanpa mengadopsi pendekatan praktis.

1. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
2. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan proses belajar mahasiswa sehingga bisa meningkatkan peran serta dalam proses pembelajaran untuk lebih memacu mahasiswa untuk aktif menggali pengetahuan dan berpartisipasi lebih baik.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan.

1. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan hukum dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penerapan ilmu yang dipelajari serta syarat menyelesaikan studi.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang diungkapkan secara deklaratif atau yang menjadi jawaban sementara dari sebuah permasalahan karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka teori tersebut diatas dapat ditarik hipotesis antara lain :

1. Perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan melengkapi perlindungan atas kekerasan yang berpotensi terjadi dilingkungan rumah tangga.
2. Adapun peran unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian adalah penelitian pendekatan hukum sosiologis atau empiris, yaitu dengan mengkaji berlakunya aturan-aturan hukum dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat, yang dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literatur-literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan meumuskan kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita hukum atau fakta hukum.

1.7.2. Sifat Penelitian

Pada tulisan ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dapat dijelaskan sebagai proses pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan mendeskripsikan topik atau objek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang terlihat. Melalui penelitian deskriptif dapat mendeskripsikan hubungan antara kejadian dan masalah yang akan diteliti karena hasilnya menggambarkan situasi unit pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.7.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer (data lapangan), yaitu data yang diperoleh dari penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di unit pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Data yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara.
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum. Bahan hukum pada penulisan ini adalah :
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁰ Dengan metode wawancara, akan melakukan proses tanya jawab secara langsung terhadap

¹⁰ Bambang Sunggono, 1977, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.39.

narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian.¹¹ Dengan maksud untuk mendapat data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

1.7.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penggunaan sampel yang digunakan adalah Teknik *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penentuan sampel yang awalnya dipilih satu atau dua orang tetapi karena belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya, begitu juga seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹²

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis ataupun menggambarkan data hasil penelitian lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka yang selanjutnya disajikan secara

¹¹ Ibid, hlm.85

¹² Prof. Dr. Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.84.

deskriptif analisis. Deskriptif adalah menggambarkan secara lengkap terkait aspek yang berhubungan dengan permasalahan dengan meninjau pada data lapangan dan literatur.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis data dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.

